



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 440/629 / DINRES

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYULUHAN
KESEHATAN REPRODUKSI CALON PENGANTIN DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kota Bekasi menjadi lokasi focus (lokus) Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
 - b. Bahwa upaya untuk menurunkan Kematian Ibu dan Bayi terdiri dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 8 maka Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi pada calon pengantin merupakan upaya promotif dan preventif untuk menurunkan kematian ibu dan bayi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu untuk mengeluarkan instruksi Wali Kota Bekasi Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi calon pengantin di Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 14 Seri E).

MENGINSTRUSIKAN:

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Para Camat Se-Kota Bekasi;
5. Para Lurah Se-Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi :

- a. Berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi untuk dapat bekerjasama dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi calon pengantin di Kota Bekasi;
- b. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan (Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Laboratorium, Pemberian Imunisasi Tetanus Toxoid) dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Bekasi, dan menyiapkan Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin melalui UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Bekasi;
- d. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin di Kota Bekasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi :

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kependudukan dan catatan sipil berkaitan dengan kelengkapan persyaratan pernikahan yaitu Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akte Kelahiran.

KETIGA : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan untuk membina keluarga yang berketahanan.

KEEMPAT : Camat Se-Kota Bekasi :

Melakukan verifikasi terkait dokumen-dokumen dari kelurahan yang diperlukan untuk kebutuhan perkawinan berupa Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul

(N2), Surat persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian Suami / Istri (N6) dan Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7).

KELIMA : Lurah Se-Kota Bekasi :

a. Melakukan verifikasi terkait :

Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin sebagai tambahan syarat untuk menerbitkan Surat Keterangan Untuk Nikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian Suami / Istri (N6) dan Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7);

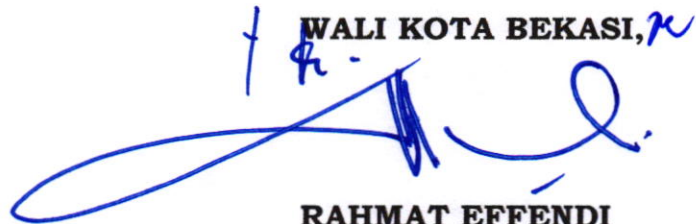
b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin penting untuk membentuk keluarga berkualitas dan sebagai syarat tambahan dalam pengurusan dokumen pernikahan.

KEENAM : Tindaklanjuti sesuai ketentuan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1.Wakil Wali Kota Bekasi;
2.Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3.Inspektur Daerah Kota Bekasi.